
EVALUASI KEBIJAKAN PAUD PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2017

Oleh

Warni Holiza¹⁾, Yaswinda²⁾**¹Mahasiswa Program Pasca Sasrjana PAUD, Univesritas Negeri Padang****²Dosen Univesritas Negeri Padang****Email: ¹warniholiza28011979@gmail.com, ²yaswinda@fip.unp.ac.id****Abstract**

The family is the first educational institution in society, and parents are the main educators. Family is the first environment for children to grow and develop. Families in particular are parents who have an important role in the provision of education. Various surveys have shown that most parents spend their time working rather than interacting with their children. Family involvement in education is important and strategic in supporting the implementation of education to achieve national education goals. . family involvement in education requires a pattern of mutually supportive cooperation between education providers, families and communities. As a policy of the Minister of Education and Culture Number 30 of 2017 it really needs to be positively appreciated because it can maximize the role of the family in education. It's just that what needs to be clarified are the forms of activity in Article 6 of the Permendikbud. It is better if the form of family involvement in the implementation of education also pays attention to the interests of parents in the family. One of the reasons parents and guardians send their children to school is because they are not able to organize their children's education independently.

Keywords: Policy Evaluation of the Minister of Education and Culture No. 30 of 2017**PENDAHULUAN**

Sebagian besar orang tua merupakan pendidik paling tidak siap melakukan tugasnya. Artinya secara umum orang tua atau calon orang tua belum memiliki pendidikan yang cukup untuk menjadi orang tua yang memadai dalam mendidik anak anaknya. Lepas dari permasalahan tersebut setiap orang tua siap atau tidak siap berkewajiban mendidik anak anaknya sejak dalam kandungan hingga anak menyelesaikan pendidikannya. Peran orang tua sebagai pendidik utama di keluarga menjadi sangat penting, walaupun orang tua tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan khusus untuk menjadi orang tua sebagaimana dalam mempersiapkan calon pendidik atau tenaga kependidikan.

Ironisnya, sekolah juga belum memiliki program efektif yang dapat meningkatkan keterlibatan orangtua dalam program PAUD. Rendahnya keterlibatan orangtua dalam program PAUD berupa kondisi sosial ekonomi orangtua, latar belakang pendidikan orangtua,

bahasa, dan kemampuan komunikasi guru/sekolah. Pengaruh rendahnya keterlibatan orangtua adalah ketidaksesuaian program PAUD dengan kebutuhan anak dan orangtua, kekurangan pembiayaan, kekurangan SDM, ketidakberhasilan keberlanjutan program anak di rumah, serta perkembangan anak tidak akan maksimal.

Keberhasilan pendidikan anak tergantung kepada sejauh mana keterlibatan keluarga, terutama orang tua, di satuan pendidikan atau sekolah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberhasilan orang tua, anak, guru dan sekolah dalam hal ini meliputi: 1) Mendukung prestasi akademik, meningkatkan kehadiran, memberi kesadaran tentang hidup sehat, meningkatkan perilaku positif, 2) Memperbaiki pandangan orang tua terhadap sekolah, meningkatkan kepuasan terhadap guru, mempererat hubungan dengan anak, 3) Memperbaiki iklim, meningkatkan kualitas dan disiplin sekolah.

Adapun bentuk-bentuk program sekolah yang perlu dipersiapkan dan dirancang antara lain: (a) menciptakan pusat keluarga, (b) membuat papan buletin keluarga, (c) mengadakan rapat/pertemuan rutin antara guru dan orangtua, (d) melibatkan media cetak, (e) membuat website, (f) home visiting, (g) pelibatan orangtua dalam proses penilaian, serta (h) merancang kegiatan kegiatan lain, seperti perayaan hari besar bersama.

Banyak alasan juga kenapa orang tua jarang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan anak. Salah satunya bisa jadi secara akademik memang tidak mampu. Bisa jadi secara akademik mampu tapi tidak ada waktu karena mereka harus bekerja mencukupi kebutuhan keluarga. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Memang disadari untuk mewujudkan tujuan pendidikan di atas sangat berat. Disadari juga pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu cara untuk meringankan beban berat ini. Akan tetapi apapun alasannya, satu hal yang pasti bentuk pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan harus rasional dan benar-benar dapat dilakukan orang tua serta tidak memberatkan mereka.

PEMBAHASAN

A. Analisis Permendikbud No. 30 Tahun 2017 Tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan (Conteks)

Pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan adalah hal penting dan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pelibatan keluarga dalam pendidikan memerlukan pola kerjasama yang saling mendukung antara penyelenggara

pendidikan, keluarga dan masyarakat. Sehingga pada tanggal 27 September 2017 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, Muhadjir Effendy menetapkan sebuah peraturan tentang keluarga, sekolah dan masyarakat yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan terdiri dari 10 halaman, 6 Bab dan 18 Pasal, bagian-bagiannya adalah: 1) Bab I: Ketentuan Umum, 2) Bab II: Tujuan, Prinsip, dan Sasaran, 3) Bab III: Bentuk Pelibatan Keluarga, 4) Bab IV: Peran dan Tanggung Jawab, 5) Bab V: Pendanaan, 6) Bab VI: Ketentuan dan Penutup.

1. Ketentuan Umum (BAB I)

Pasal 1 dalam peraturan Menteri ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut: a) Pelibatan Keluarga, b) Penyelenggaraan Pendidikan, c) Penguatan Pendidikan Karakter, d) Satuan Pendidikan, e) Komite Sekolah, f) Masyarakat, g) Keluarga, h) Orang Tua, i) Wali, j) Anak, k) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, l) Pemerintah Daerah

2. Tujuan, Prinsip dan Sasaran Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan (BAB II)

Pasal 2 menjelaskan tujuan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Pasal 3 menjabarkan perlibatan keluarga sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan dengan prinsip: a) Persamaan hak, b) Semangat kebersamaan dengan berasaskan gotong-royong, c) Saling asah, asih, dan asuh, d) Mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi Anak. Pasal 4, sasaran Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan meliputi: a) Satuan Pendidikan, b) Komite Sekolah, c) Keluarga, d) Masyarakat

3. Bentuk Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan (BAB III)

Pasal 5, bentuk pelibatan keluarga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan

pendidikan pada: a) Satuan Pendidikan, b) Keluarga, c) Masyarakat. Pasal 6, bentuk Pelibatan Keluarga pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. Pasal 7 Bentuk Pelibatan Keluarga pada lingkungan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b. Pasal 8, Pelibatan Keluarga dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c. Pasal 9, bentuk Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku, sumber daya/potensi, dan kearifan lokal. Pasal 10, Pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkoordinasi dengan Komite Sekolah. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu dan/atau paguyuban Orang Tua/Wali. Paguyuban Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan paguyuban Orang Tua/Wali peserta didik dalam satu rombongan belajar atau kelas. Pasal 11, Proses Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan untuk mewujudkan kerja sama dalam mendukung Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1) program dan kegiatan, 2) pembagian peran dan tanggung jawab.

4. Peran dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pendidikan (BAB IV)

Pasal 12 Peran dan tanggung jawab Satuan Pendidikan meliputi: a) Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian, b) Mendukung program Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan, c) Memprakarsai pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan, d) Memfasilitasi pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan. Pasal 13 Peran dan tanggung jawab Komite Sekolah meliputi: a) Mendorong pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan, b) Mendukung pelaksanaan Pelibatan Keluarga, c) Mengoordinasikan pelaksanaan Pelibatan Keluarga. Pasal 14 (1) Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah

meliputi: a) Menyusun kebijakan Pelibatan Keluarga berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian, b) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan dan Masyarakat, c) Memfasilitasi Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga, d) Melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan, e) Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan. Pasal 15 Peran dan tanggung jawab Kementerian meliputi: a) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, b) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga, c) Memfasilitasi Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga, d) Melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan, e) Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga.

5. Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan (BAB V)

Pasal 16, pembiayaan kegiatan Pelibatan Keluarga dapat bersumber dari: a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, c) Sumbangan, d) Bantuan, e) Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17: Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan fungsi pembinaan pendidikan Keluarga.

Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Yaitu:

1. Landasan Yuridis
 - a. Pembukaan UUD 1945

“.... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ... “.

Hak Asasi Manusia Pasal 28 B ayat 2, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

b. Undang Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 14, (Undang Undang RI No. 20, 2003)

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 28 yang berbunyi: 1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/ atau informal. 3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. 4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. 5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. 6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Amin dkk, 2010).

Pasal 1: Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

2. Landasan Empiris

Pada dasarnya, keluarga secara khusus adalah orang tua memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan, baik sebagai sumber maupun pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung menopang proses pendidikan untuk anak. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan di mana individu memulai kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan yang erat antar anggota keluarga dan menimbulkan adanya interaksi. Anak akan mengalami proses pendidikan dan sosialisasi dari lingkungan keluarga. Anak juga akan mendapatkan pengasuhan dan stimulasi dari orangtuanya.

Dari perspektif ekologis serta perkembangan anak, perawatan, dan layanan anak, Oktavianingsih (2019) mengemukakan bahwa perkembangan yang berkembang dalam konteks hubungan dinamis antara orang-orang (anak, orang tua, profesional, dan lain-lain) dan konteksnya (rumah, sekolah, lingkungan, budaya, dan lain-lain). Perkembangan pola asuh, misalnya, dibentuk sebagian di dalam mikrosistem interaksi orang tua dan anak di rumah, namun mikrosistem tersebut memiliki koneksi dinamis ke sistem mikro lain seperti program prasekolah dan sekolah, serta ke tempat kerja orang tua dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, perkembangan anak mencerminkan interaksi dengan orang lain dalam sistem mikrosistem rumah dan sekolah, namun hubungan ini dipengaruhi oleh hubungan mesosistem yang dinamis antara

sistem mikrosistem seperti prasekolah dengan keluarga.

Keterlibatan orangtua secara khusus mencakup perilaku orangtua di lingkungan rumah dan sekolah dalam mendukung kemajuan perkembangan anak mereka. Indikator dari keterlibatan orangtua dapat diketahui dari kualitas dan frekuensi komunikasi orangtua dengan guru, begitu pula partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa rendahnya keterlibatan orangtua di PAUD dapat dipengaruhi oleh faktor orangtua itu sendiri dan faktor dari sekolah. Keterlibatan orangtua atau keluarga tentu akan membawa dampak dan pengaruh bagi pengelolaan program PAUD maupun bagi perkembangan anak.

B. Perundang-Undangan yang Sesuai dan Mendukung Permendikbud No. 30 Tahun 2017 (Input)

Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Nomor 20, 2003), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Notoatmodjo dkk., 2014), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Amin dkk., 2010), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Kemendikbud, 2015), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Kemendikbud, 2019), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1982);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117).

D. Pelaksanaan Permendikbud No. 30 Tahun 2017 (Proses)

Tujuan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut: a) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan; b) Mendorong Penguatan Pendidikan Karakter Anak; c) Meningkatkan kepedulian Keluarga terhadap pendidikan Anak; d) Membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat; dan e) Mewujudkan lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Bentuk Pelibatan Keluarga pada Satuan Pendidikan dapat berupa: a) menghadiri

pertemuan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan, b) mengikuti kelas Orang Tua/Wali, c) menjadi narasumber dalam kegiatan di Satuan Pendidikan, d) berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran, e) berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstra kurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri Anak, f) bersedia menjadi anggota Komite Sekolah, g) berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah, h) menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di Satuan Pendidikan, i) berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), j) memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Anak di Satuan Pendidikan. Pasal 7 Bentuk Pelibatan Keluarga pada lingkungan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa: a) Menumbuhkan nilai-nilai karakter Anak di lingkungan Keluarga, b) Memotivasi semangat belajar Anak; c) Mendorong budaya literasi, d) Memfasilitasi kebutuhan belajar Anak.

Pelibatan Keluarga dalam Masyarakat dapat berupa: a) Mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan Satuan Pendidikan dan/atau yang mengganggu ketertiban umum; b) mencegah terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar; dan c) mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik. Koordinasi dapat dilakukan oleh individu dan/atau paguyuban Orang Tua/Wali. Paguyuban Orang Tua/Wali merupakan paguyuban Orang Tua/Wali peserta didik dalam satu rombongan belajar atau kelas.

Peran dan tanggung jawab Satuan Pendidikan meliputi: a) Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian, b) Mendukung program Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan, c) Memprakarsai pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan, d) Memfasilitasi

pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan. Peran dan tanggung jawab Komite Sekolah meliputi: a) Mendorong pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan, b) Mendukung pelaksanaan Pelibatan Keluarga, c) Mengoordinasikan pelaksanaan Pelibatan Keluarga.

Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi: a) Menyusun kebijakan Pelibatan Keluarga berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian, b) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan dan Masyarakat, c) Memfasilitasi Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga, d) Melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan, e) Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Pelibatan

Keluarga di Satuan Pendidikan. Peran dan tanggung jawab Kementerian meliputi: a) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, b) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga, c) Memfasilitasi Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga, d) Melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan, e) Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga.

Pendanaan atau pembiayaan kegiatan Pelibatan Keluarga dapat bersumber dari: a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, c) Sumbangan, d) Bantuan, e) Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan ini adalah bahwa:

1. Keluarga memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

2. Pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan memerlukan sinergi antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

C. Evaluasi Hasil Permendikbud No. 30 Tahun 2017 (Produk)

1. Kegiatan Pertemuan dengan Orang Tua

Kelas orang tua merupakan wadah komunikasi bagi orang tua untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan dalam melaksanakan pendidikan bagi anak-anaknya (Hatimah, 2016).

2. Keterlibatan orang tua di kelas anak

Keterlibatan orang tua di kelas adalah kegiatan yang melibatkan orang tua dalam bentuk: 1) bermain bersama anak di kelas, 2) membantu pendidik dalam proses pembelajaran di kelas, 3) memonitor pelaksanaan pembelajaran anak di kelas (Hatimah, 2016).

3. Keterlibatan orang tua dalam acara bersama

Keterlibatan orang tua dalam acara bersama adalah kegiatan yang melibatkan orang tua dalam pelaksanaan kegiatan penunjang pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Tujuannya adalah mendekatkan hubungan antar orang tua dengan anak dan orang tua dengan sekolah (Hatimah, 2016).

4. Hari konsultasi orang tua

Hari konsultasi orang tua adalah hari-hari tertentu yang dijadwalkan oleh pengelola sekolah untuk beryemu dengan orang tua. Konsultasi dapat dilakukan secara individual ataupun kelompok. Tujuannya adalah supaya orang tua memahami perkembangan anak-anaknya, dan orang tua mengetahui untuk melakukan pendidikan di keluarga (Hatimah, 2016).

5. Home Visiting

Home visiting dilakukan oleh pihak sekolah dan profesional yang dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada

orang tua untuk berinteraksi dan menyediakan kesempatan belajar bagi perkembangan anak-anak mereka. Tujuan utama dari partisipasi orang tua selama home visiting adalah untuk memperkuat kapasitas orang tua dalam memberikan pengalaman belajar dan kesempatan kepada anak-anaknya selain saat home visiting berlangsung (Oktavianingsih, 2019).

6. Melibatkan orang tua dalam proses penilaian (assesment)

Ketika orang tua dan keluarga dilibatkan dalam proses penilaian yang komprehensif dari anak mereka, maka mereka akan memberikan gambaran akurat dari kekuatan dan kebutuhan anak mereka. Dalam hal ini pihak sekolah bisa merangkul dan bersama-sama membuat rencana program yang akan menemukan kebutuhan mereka. Dalam melakukan penilaian yang komprehensif, guru dapat menggunakan kuesioner maupun wawancara untuk menggali informasi dari orang tua (Oktavianingsih, 2019).

7. Menciptakan pusat keluarga.

Apabila ruangan memungkinkan, sekolah dapat membuat ruang yang nyaman dengan furnitur yang nyaman yang dapat mengajak dan mendorong keluarga untuk mengobrol secara informal dengan keluarga lain dan dengan guru anak-anaknya. Sekolah perlu menempatkan buku catatan keluarga pada tempat yang terjangkau di mana keluarga dapat menulis komentar dan pertanyaan untuk guru. Jika memungkinkan, perlu juga menyiapkan komputer dengan akses internet yang dapat digunakan oleh keluarga. Sekolah juga dapat menawarkan aktivitas-aktivitas permainan yang dapat dijelajahi bersama orang tua dan anak di rumah, artikel pada perkembangan anak dan isu-isu pengasuhan, serta informasi lain yang menarik untuk keluarga (Oktavianingsih, 2019).

8. Membuat papan buletin keluarga

Pada area yang terlihat pada pusat keluarga, ruang kelas, sekolah dapat menampilkan informasi harian atau mingguan mengenai anak, pengalaman belajar anak, serta

even-even sekolah. Papan sebaiknya juga terdiri dari formulir pendaftaran relawan untuk beberapa aktivitas seperti kerja bakti membersihkan playground maupun kunjungan keluarga. Minta rekomendasi tentang keluarga yang paling ingin mereka lihat dan dorong mereka untuk menyumbangkan sumber daya untuk sekolah (Oktavianingsih, 2019).

9. Mengadakan rapat atau pertemuan antara guru dan keluarga.

Fleksibilitas merupakan hal penting ketika menjadwalkan rapat dengan keluarga. Faktor-faktor yang perlu diingat dan dipertimbangkan sekolah meliputi kebutuhan transportasi, pengaturan penitipan anak, ketersediaan narasumber, dan penjadwalan waktu yang tepat. Pada awal tahun ajaran baru, keluarga dapat didorong untuk berbagi informasi dengan guru tentang anak-anak mereka, seperti alergi makanan, tradisi keluarga, dan harapan mereka untuk pembelajaram anak-anak. Kumpulan informasi untuk keluarga

METODE

Dalam penelitian ini memakai penelitian kualitatif ,yang mengangkat penelitian ini berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan pada Taman Kanak-Kanak yang ada di kecamatan Payakumbuh Utara ,data jumlah guru yang ada pada kecamatan ini terdiri dari 90 orang jumlah guru dan juga termasuk kepala sekolah.Adapun data yang diperoleh dallam penelitian ini memakai data wawancara, yang dilakukan dengan pengambilan sample data 10 lembaga di kota Payakumbuh

Hasil wawancara dengan guru tentang Penerapan Permendikbud 30 tahun2017

Aspek yang ditanyakan	Kegiatan Yang Dilakukan	Kendala yang ditemui
Kegiatan apa yang dilakukan dalam menerapkan	- Parenting	-Orang tua kadang tidak sepenuhnya hadir dalam acara parenting

Permendikbud no.30 tahun 2017	-Home visit	-Orang tua sibuk dengan pekerjaannya,tidak ada waktu dirumah .saat Home visit
-------------------------------	-------------	---

PENUTUP

Kesimpulan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk aktifitas yang dilakukan oleh orang tua melalui kerjasama dengan guru baik di rumah atau di sekolah, guna memaksimalkan perkembangan dan pendidikan anak di sekolah demi keuntungan mereka, anak dan program sekolah. Hal tersebut sangat penting bagi kesinambungan antara pendidikan di rumah dan di sekolah. Pelaksanaan keterlibatan orang tua sendiri sangat memerlukan kesadaran dan upaya dari orang tua terlebih lagi pihak sekolah, karena orang tua akan terlibat dengan aktif apabila sekolah berusaha untuk memberikan rasa nyaman bagi orang tua.

Saran

Pada pihak sekolah untuk dapat menunjukan sikap positif terhadap orang tua, sehingga orang tua merasa dihargai dan dibutuhkan di sekolah. Disamping itu, pihak sekolah juga hendaknya memiliki program kegiatan yang dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak mereka. Sementara bagi orang tua sendiri hendaknya bersikap proaktif terhadap kegiatan yang mendukung perkembangan dan pendidikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hatimah, I. (2016). Keterlibatan Keluarga Dalam Kegiatan Di Sekolah Dalam Perspektif Kemitraan. *Pedagogia*, 14(2), 290–297.
<https://doi.org/10.17509/pedagogia.v14i2.3878>

-
- [2] Kemendikbud. (2015). Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 23 of 2015 concerning Cultivation of Character. 1–8.
- [3] Kemendikbud. (2019). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- [4] Oktavianingsih, E. (2019). Pengembangan Program Pelibatan Orangtua dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. *Journal of Early Childhood Care and Education*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.26555/jecce.v1i2.231>
- [5] Permendikbud no 30. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN